



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/HUK/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 106/HUK/2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat, perlu mengubah Keputusan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2023 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2023 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1099);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2023 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 106/HUK/2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT.
- KESATU : Mengubah pemberian bantuan program keluarga harapan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat menjadi bantuan berupa uang kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat.
- KEDUA : Pemberian bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. bantuan diberikan paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pemberian bantuan dinyatakan berakhir apabila:
 1. mencapai batas waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikan bantuan program keluarga harapan dan dievaluasi setiap tahun;
 2. korban pelanggaran hak asasi manusia berat/ahli waris meninggal dunia;
 3. korban pelanggaran hak asasi manusia berat/ahli waris berpindah kewarganegaraan; dan
 4. berakhirnya program akibat kebijakan pemerintah
- KETIGA : Dalam hal kepala keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat meninggal dunia, bantuan berupa uang dapat diberikan kepada ahli waris.
- KEEMPAT : Data penerima bantuan korban pelanggaran hak asasi manusia berat diatur dengan ketentuan:
- a. data korban yang berstatus sebagai aparatur sipil negara tidak dapat diberikan bantuan;
 - b. data yang diberikan diverifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial;
 - c. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui:
 1. kepala keluarga dilakukan pencocokan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga; atau
 2. ahli waris dilakukan pencocokan nomor induk kependudukan, kartu keluarga, dan surat keterangan kematian dari desa, kelurahan, atau nama lain.
- KELIMA : Penyaluran bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat dilaksanakan melalui lembaga penyalur atau transfer melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara.
- KEENAM : Penerima bantuan yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia berat terdata dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- KETUJUH : Apabila penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM belum terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional maka penerima bantuan didaftarkan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Petunjuk teknis pemberian bantuan berupa uang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2023 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003